



PUTUSAN

Nomor : 137/Pdt.G/2015/Pn.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama yang bersidang secara Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

PENGUGAT, Perempuan, umur 24 tahun, agama Hindu, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

MELAWAN ;

TERGUGAT, Laki-laki, umur 28 tahun, agama Hindu, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah memeriksa bukti-bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari

Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan Register Nomor : 137/Pdt.G/2015/

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 137/Pdt.G/2015/PN.SGR



Pn.Sgr, tertanggal 07 April 2015 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 21 Maret 2011, bertempat di Buleleng sebagaimana tersebut dalam Kutipan Surat Keterangan Kawin Nomor : 143/08/IV/2015, dari perbekel Buleleng tertanggal 6 April 2015;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan yang lahir pada tanggal 11 Juli 2012, sesuai dengan surat keterangan lahir Nomor : 144/08/IV/2015, dari Perbekel Buleleng tertanggal 6 April 2015;
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagai layaknya pasangan suami istri lainnya ;
4. Bahwa kemudian setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan 3 tahun, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran / percekocokan, hal ini disebabkan karena masalah- masalah kecil yang semestinya bisa diatasi apabila Tergugat bisa menahan diri dan Tergugat sejak tahun 2014 sampai sekarang menelantarkan Penggugat tanpa diberikan nafkah ;
5. Bahwa Penggugat selaku istrinya telah berusaha untuk menahan diri agar antara Penggugat dan Tergugat tidak selalu bertengkar/cekocok;
6. Bahwa walaupun Penggugat telah berusaha untuk menahan diri agar tidak terjadi Pertengkaran dan percekocokan tetapi hal tersebut tidak membuat Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat menjadi rukun malahan sebaliknya dan puncaknya pada pertengahan tahun 2014, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai Sekarang ;



7. Bahwa Oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan Komunikasi sudah tidak baik sebagaimana layaknya suami istri, Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;
8. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- A. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- B. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 21 Maret 2011, bertempat di Buleleng sebagaimana tersebut dalam Kutipan Surat Keterangan Kawin Nomor : 143/08/IV/2015, dari perbekel Buleleng tertanggal 6 April 2015, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- C. Menyatakan hukum bahwa anak yang pertama bernama ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan yang lahir pada tanggal 11 Juli 2012, sesuai dengan surat keterangan lahir Nomor : 144/08/IV/2015, dari Perbekel Buleleng tertanggal 6 April 2015, anak yang sah dan tetap dalam asuhan Tergugat dengan tidak mengurangi hak Penggugat Sebagaimana ibunya sewaktu - waktu menemui anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya ;



D. Memerintahkan kepada para pihak mengirimkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;

E. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

A t a u : Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan ataupun mengirimkan wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut secara berturut-turut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya yang telah diberikan Undang-undang untuk membela kepentingannya dan karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan dengan pembacaan gugatan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan yang telah dibacakan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Pencatatan Perkawinan / Pawaiwan Desa Adat Galungan tanggal 21 Maret 2011, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1. ;
2. Fotocopy Surat Keterangan Lahir Perbekel Galungan Nomor 210/08/IV/2015 tanggal 27 April 2015 atas nama ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN



TERGUGAT, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2. ;

3. Fotocopy Surat Pernyataan Bercerai tanggal 16 April 2014, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3. ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI 1:

- Bahwa saksi adalah orang tua kandung dari Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 21 Maret 2011 bertempat dirumah saksi selaku orang tua Penggugat di Kabupaten Buleleng, akan tetapi perkawinan tersebut belum dicatatkan di Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Buleleng sehingga belum terbit Akta Perkawinannya ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 11 Juli 2012 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Buleleng dimana awalnya rumah tangga tersebut berjalan damai dan baru sejak tahun 2014 mulai sering terjadi percekocokkan dan pertengkaran oleh karena masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, selain itu Penggugat juga sering menceritakan keadaan rumah tangganya kepada saksi ;



- Bahwa sejak tahun 2014 Penggugat sudah pisah dengan Tergugat karena Tergugat telah pulang ke rumah orang tuanya di Buleleng tanpa sepengetahuan dari Penggugat dengan membawa serta anak mereka ;
- Bahwa Penggugat pernah mendatangi rumah Tergugat untuk menjenguk anaknya akan tetapi tidak diizinkan oleh Tergugat ;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat telah mencoba merujuk rumah tangga mereka akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa secara adat Penggugat dengan Tergugat telah bercerai dan Penggugat juga secara niskala sudah mepamit dari merajan / sanggahnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya ;

SAKSI 2:

- Bahwa Penggugat adalah keponakan dari saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 21 Maret 2011 bertempat di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buleleng, akan tetapi perkawinan tersebut belum dicatatkan di Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Buleleng sehingga belum terbit Akta Perkawinannya ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 11 Juli 2012 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Buleleng dimana awalnya rumah tangga tersebut berjalan damai dan baru sejak tahun 2014 mulai sering terjadi percekocokkan dan pertengkaran oleh karena masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat ;



- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, selain itu Penggugat juga sering menceritakan keadaan rumah tangganya kepada saksi ;
- Bahwa sejak tahun 2014 Penggugat sudah pisah dengan Tergugat karena Tergugat telah pulang ke rumah orang tuanya di Buleleng tanpa sepengetahuan dari Penggugat dengan membawa serta anak mereka ;
- Bahwa Penggugat pernah mendatangi rumah Tergugat untuk menjenguk anaknya akan tetapi tidak diizinkan oleh Tergugat ;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat telah mencoba merujuk rumah tangga mereka akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa secara adat Penggugat dengan Tergugat telah bercerai dan Penggugat juga secara niskala sudah mepamit dari merajan / sanggahnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan secara tertulis, namun menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim dan memohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangga

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 137/Pdt.G/2015/PN.SGR



Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan kembali karena sering terjadi pertengkaran dimana antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup pisah meja dan ranjang ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo menyangkut perkara perceraian, walaupun pemeriksaannya dilakukan secara verstek, namun Majelis Hakim memandang perlu memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yakni yang bertanda P-1, P-2, dan P-3, serta juga 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya dapatlah ditarik pertanyaan-pertanyaan yuridis sebagai berikut :

1. Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah secara hukum ?
2. Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi percekcoakan/ pertengkaran terus-menerus sehingga perkawinannya tidak dapat dipertahankan lagi ?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan sebagaimana berikut ini ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya ayat (2) mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebagai penjabarannya, ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa pencatatan perkawinan



dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undang mengenai pencatat perkawinan. Sedangkan mengenai tata cara perkawinan menurut Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka pencatatan perkawinan sifatnya demi tertib administrasi kependudukan dan menurut Majelis Hakim tidak mutatis mutandis mempengaruhi keabsahan suatu perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertuang identitas agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat adalah Hindu dan berdasarkan posita kesatu didalilkan oleh Penggugat bahwa perkawinannya dengan Tergugat telah dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 21 Maret 2011 di Buleleng Kabupaten Buleleng ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan perkawinan tersebut belum dicatatkan di Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sehingga belum terbit Akta Perkawinan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan : apakah benar telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat menurut tata cara agama Hindu pada tanggal 21 Maret 2011 di Buleleng ?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Pencatatan Perkawinan / Pawiwahan Desa Adat Galungan tanggal 21 Maret 2011 diterangkan bahwa I TERGUGAT (kini Tergugat) dan PENGUGAT (kini Penggugat) pada hari Senin tanggal 21 Maret 2011 telah mengesahkan perkawinan dengan disaksikan oleh lembaga adat dan dinas serta dilakukan secara agama Hindu dimana I TERGUGAT bertindak sebagai purusa ;



Menimbang, bahwa bukti surat P-1 tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 yang menernagkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah menurut tata cara agama Hindu pada tanggal 21 Maret 2011 di rumah orang tua Tergugat di Buleleng dan perkawinan tersebut belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sehingga tidak memiliki akta perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka adalah benar antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah secara agama Hindu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 21 Maret 2011 di Buleleng adalah sah dan Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam lembaga perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi percekcoakan/pertengkarakan secara terus-menerus sehingga tidak dapat dipertahankan lagi ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2, awal setelah menikah baik Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Buleleng dimana keadaan rumah tangga mereka damai dan tenteram dan kemudian pada tahun 2014 barulah diantara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkarakan dan percekcoakan oleh karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak lagi memberikan nafkan kepada Penggugat hingga akhirnya pada tahun 2014 juga antara Penggugat dan Tergugat hidup terpisah oleh karena Tergugat pulang kembali ke rumah orang tuanya di Buleleng tanpa sepengetahuan Penggugat dengan membawa serta anak mereka bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT;



Menimbang, bahwa saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 mengetahui pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena melihat langsung dan juga sering diceritakan oleh Penggugat mengenai keadaan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 juga menerangkan bahwa dari pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat telah mencoba mendamaikan atau merujuk Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil malahan Penggugat dan Tergugat telah membuat Surat Pernyataan Cerai dengan mengetahui Perbekel Unggahan dan disaksikan oleh unsure adat dan unsure dinas serta orang tua Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2, Penggugat juga secara niskala telah mepamit dari merajan / sanggahnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoan / pertengkaran secara terus menerus dimana kini Penggugat telah tidak tinggal serumah dengan Tergugat dan anak mereka bernama ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT tinggal dan diasuh oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah berhasil membuktikan dalil percekcoan / pertengkaran secara terus-menerus sebagai alasan diajukannya gugatan perceraian aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tujuan membentuk lembaga perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa keluarga yang bahagia akan terbentuk apabila diantara suami dan isteri serta anak-anak tercipta rasa saling memiliki dan sedapat mungkin menghindari pertengkaran / percekcoan maupun perbuatan saling menyakiti, serta



suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga. Artinya, apabila dalam suatu keluarga (rumah tangga) terjadi percekocokan / pertengkaran secara terus-menerus maka kebahagiaan sulit tercipta dalam keluarga (rumah tangga), atas dasar itulah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dicantumkan sebagai salah satu alasan dapat terjadinya perceraian (Pasal 19 huruf (f) PP RI No. 9 Tahun 1975) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan seringnya terjadi percekocokan diantara Penggugat dengan Tergugat sudah cukup menjadi bukti bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sebagai pasangan suami istri sehingga keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mungkin tercipta dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat, memang sudah tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai suatu keluarga. Dengan keadaan demikian, jelaslah tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Undang-undang Perkawinan tidak dapat terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan atau fakta kehidupan rumah tangga Penggugat yang sudah tidak harmonis lagi dan sering mengalami percekocokan yang tidak mungkin diharapkan dapat rukun kembali, Majelis Hakim berpendapat secara yuridis telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum kedua patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa khusus mengenai anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Surat Keterangan Perbekel Buleleng Nomor : 210/08/IV/2015 tanggal 27 April 2015 sebagai fakta bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir seorang anak perempuan bernama ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT pada tanggal 11 Juli 2012. Fakta tersebut adalah bersesuaian dengan keterangan saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat fakta persidangan lain yang membantah kebenaran kedudukan dari ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT maka adalah benar ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT adalah anak sah dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai hak asuh anak haruslah dikedepankan yang terbaik bagi kepentingan anak diantaranya rasa aman dan nyaman bagi anak untuk bertumbuh dalam lingkungan yang kondusif bagi masa depannya. Selain itu, sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak perlu diberikan perlindungan yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2, sejak Penggugat dan Tergugat hidup terpisah, anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT berada dalam asuhan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kenyamanan dan kepentingan anak maka keadaan sebagaimana kenyataan saat ini yaitu anak bernama ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT berada dalam asuhan Tergugat, dapatlah dipertahankan hingga

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 137/Pdt.G/2015/PN.SGR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak tersebut dewasa kecuali terdapat keadaan lain yang sah secara hukum untuk dialihkan hak pengasuhannya. Dengan demikian maka terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT lebih tepat tetap berada dalam asuhan Tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh atas ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT berada pada Tergugat, namun Penggugat tetap mempunyai hak dan kewajiban untuk mengunjungi serta memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada anak tersebut karena kewajiban membesarkan anak tersebut adalah menjadi tanggung jawab orang tua kandungnya, yaitu Penggugat dan Tergugat termasuk pembiayaan pendidikan dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat. Akses bagi Penggugat untuk menjalankan hak dan kewajibannya sebagai ibu kandung anak tersebut harus dibuka seluas-luasnya dan tidak boleh dihalang-halangi oleh Tergugat, Keluarga Tergugat atau pihak manapun ;

Menimbang, bahwa diberikannya kesempatan bagi Penggugat berhubungan dengan anaknya ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dimaksudkan pula agar Penggugat dapat melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua sebagaimana digariskan dalam Pasal 26 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 yaitu : mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum ketiga patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, gugatan perceraian ini dapat dikabulkan dan dari fakta hukum terungkap bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, maka Majelis Hakim berpendapat petitum keempat dari gugatan Penggugat patut untuk ditolak ;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagiannya maka Tergugat menurut hukum berada pada pihak yang kalah, sehingga Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan perundangan -undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI ;

1. Menyatakan hukum Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagiannya secara verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 21 Maret 2011 di Buleleng sebagaimana tersebut dalam Surat Pencatatan Perkawinan / Pawiwahan Desa Adat Galungan tanggal 21 Maret 2011 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Galungan pada tanggal 11 Juli 2012 tetap berada dalam asuhan Tergugat dengan tidak menghalangi Penggugat selaku ibu kandung untuk sewaktu-waktu menemui anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari , tanggal 05 Mei 2015, oleh kami, I GUSTI AYU AKHIRYANI, SH sebagai Ketua Majelis Hakim, AMIN IMANUEL BURENI, SH.,MH dan A.A. AYU MERTA DEWI, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh NENGAH ARDANA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Ketua,

I GUSTI AYU AKHIRYANI, SH.

Hakim Anggota

AMIN IMANUEL BURENI,SH.MH.

A.A. AYU MERTA DEWI,SH.MH.

Panitera Pengganti,

NENGAH ARDANA, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 480.000,-
4. PNPB : Rp. 10.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp. 6.000,- +

Jumlah : Rp. 581.000 ,-

(lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)